



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2018/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RONI Bin RONDE
2. Tempat lahir : Selayar
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumare (dekat lapangan sumare),  
Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.
4. Hakim sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Julianto Asis, SH MH dan Muh. Yusuf, SH MH masing-masing advokat/pengacara/penasihat hukum pada kantor lembaga bantuan hukum (LBH) mandar yustisi yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 23, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 8 Mei 2018.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 99/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 99/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Roni Bin Ronde bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Mam



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar power cell tenaga surya  
Dikembalikan kepada Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Mamuju.
  - 1 (satu) buah tang
  - 1 (satu) buah tali warna biru
  - 3 (tiga) buah kunci-kunci terdiri dari 1 buah kunci Y 1 kunci pas dan 1 kunci ring  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DC 3406 AU  
Dikembalikan kepada istri terdakwa Roni Bin Ronde An. Ani
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya.

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar duplik dari Penasihat Hukum terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, sekitar pukul 03:00 wita bertempat di lapangan Ahmad Kirang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (depan SMPN 2 Mamuju), saksi bersama dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo menangkap terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman;
  - Bahwa yang melihat terdakwa ditangkap adalah lelaki Aja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dilapangan Ahmad Kirang adalah berupa kunci Y, kunci Pas, kunci Ring, Tang dan Tali;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut dengan cara memanjat tiang lampu taman kemudian melepas 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dengan menggunakan tang dan kunci, selanjutnya 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman diturunkan dengan tali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, sekitar pukul 03:00 wita, saksi bersama dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo berpatroli diwilayah hukum Polres Mamuju ditemani lelaki Aja, ketika melewati lapangan Ahmad Kirang (depan SMPN 2 Mamuju) kearah Dinas Kesehatan, Kabupaten Mamuju, saksi bersama dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo melihat seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah terdakwa dengan gelagat mencurigakan dibawah tiang lampu taman dibagian sebelah utara lapangan Ahmad Kirang, ketika saksi dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo menghampirinya, saksi bersama dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo melihat 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman sudah berada disampingnya sehingga saksi dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo mengamankan dan melakukan interogasi, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi menghubungi saksi Irgo Wijaya Alias Irgo kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti lain berupa kunci Y, kunci Pas, kunci Ring, tang serta Tali yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui kalau mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut sehingga saksi dan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo membawa dan mengamankan terdakwa di Polres Mamuju bersama barang bukti dan 1 unit sepeda motor merk REVO FIT warna hitam dengan nomor Polisi DC 3406 AU yang digunakan terdakwa kelapangan Ahmad Kirang untuk mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dilapangan Ahmad Kirang adalah untuk dimiliki kemudian digunakan dikebunnya;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman yang diambil oleh terdakwa adalah milik Pemerintah Kabupaten Mamuju;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya dan izin untuk mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Irgo Wijaya Alias Irgo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, sekitar pukul 03:00 wita bertempat di lapangan Ahmad Kirang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (depan SMPN 2 Mamuju), saksi bersama dengan saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi menangkap terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman;
- Bahwa yang melihat terdakwa ditangkap adalah lelaki Aja;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman di lapangan Ahmad Kirang adalah berupa kunci Y, kunci Pas, kunci Ring, Tang dan Tali;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut dengan cara memanjat tiang lampu taman kemudian melepas 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dengan menggunakan tang dan kunci, selanjutnya 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman diturunkan dengan tali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, sekitar pukul 03:00 wita, saksi bersama dengan saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi berpatroli di wilayah hukum Polres Mamuju ditemani lelaki Aja, ketika melewati lapangan Ahmad Kirang (depan SMPN 2 Mamuju) ke arah Dinas Kesehatan, Kabupaten Mamuju, saksi bersama dengan saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi melihat seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah terdakwa dengan gelagat mencurigakan dibawah tiang lampu taman dibagian sebelah utara lapangan Ahmad Kirang, ketika saksi dengan saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi menghampirinya, saksi bersama dengan saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi melihat 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman sudah berada disampingnya sehingga saksi dengan saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi mengamankan dan melakukan interogasi, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi menghubungi saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 99/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti lain berupa kunci Y, kunci Pas, kunci Ring, tang serta Tali yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui kalau mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut sehingga saksi dan saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi membawa dan mengamankan terdakwa di Polres Mamuju bersama barang bukti dan 1 unit sepeda motor merk REVO FIT warna hitam dengan nomor Polisi DC 3406 AU yang digunakan terdakwa kelapangan Ahmad Kirang untuk mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dilapangan Ahmad Kirang adalah untuk dimiliki kemudian digunakan dikebunnya;
  - Bahwa adapun pemilik 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman yang diambil oleh terdakwa adalah milik Pemerintah Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya dan izin untuk mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut;
  - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Junaedi Alias John Bin Abd. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, sekitar jam 03:00 wita, bertempat dilapangan Ahmad Kirang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa telah mengambil adalah 1 (satu) lembar lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman yang terpasang ditiang lampu taman;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT setempat dan kebetulan juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat (DISPERKIM), Kabupaten Mamuju sebagai kepala seksi ruang terbuka hijau, taman dan pemakaman yang menangani masalah taman berikut aksesorisnya termasuk lampu taman;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman yang terpasang ditiang lampu taman adalah dengan memanjat kemudian menggunakan kunci-kunci melepas 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman yang terpasang ditiang lampu taman di lapangan Ahmad Kirang tersebut dan menurunkannya menggunakan tali;

- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju akibat hilangnya 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman yang terpasang ditiang lampu taman adalah sebesar Rp. 5.000.000.-;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak baik sebagian atau keseluruhan dan izin untuk mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar. Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, sekitar pukul 03:00 wita bertempat di lapangan Ahmad Kirang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (depan SMPN 2 Mamuju), terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi bersama dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo karena telah mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman yang terpasang ditiang lampu taman;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa adapun caranya sehingga terdakwa bisa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman adalah terdakwa memanjat tiang lampu taman kemudian melepas 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dengan menggunakan tang dan kunci, selanjutnya 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman diturunkan dengan tali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dilapangan Ahmad Kirang adalah untuk dimiliki kemudian digunakan dikebunnya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di kantor polres mamuju pemilik 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya dan izin untuk mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar power cell tenaga surya.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah tali warna biru.
- 3 (tiga) buah kunci-kunci terdiri dari 1 buah kunci Y 1 kunci pas dan 1 kunci ring.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DC 3406 AU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, sekitar pukul 03:00 wita bertempat di lapangan Ahmad Kirang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (depan SMPN 2 Mamuju), terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi bersama dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo karena telah mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman yang terpasang ditiang lampu taman;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa adapun caranya sehingga terdakwa bisa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman adalah terdakwa memanjat tiang lampu taman kemudian melepas 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dengan menggunakan tang dan kunci, selanjutnya 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman diturunkan dengan tali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dilapangan Ahmad Kirang adalah untuk dimiliki kemudian digunakan dikebunnya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di kantor polres mamuju pemilik 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju dan akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.,;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya dan izin untuk mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sama dengan setiap orang yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Roni Bin Ronde yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, sekitar pukul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03:00 wita, bertempat di lapangan Ahmad Kirang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju (depan SMPN 2 Mamuju), terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bakri Wahid Alias Ombak Bin H. Ribi bersama dengan saksi Irgo Wijaya Alias Irgo karena telah mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman yang terpasang ditiang lampu taman.

Menimbang, bahwa adapun caranya sehingga terdakwa bisa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman adalah terdakwa memanjat tiang lampu taman kemudian melepas 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dengan menggunakan tang dan kunci, selanjutnya 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman diturunkan dengan tali.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dilapangan Ahmad Kirang adalah untuk dimiliki kemudian digunakan dikebunnya namun perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hak atau izin dari Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai pemilik yang sah dari 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa, Pemerintah Kabupaten Mamuju mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

A.d.3. Unsur Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dilapangan Ahmad Kirang dilakukan dengan cara memanjat tiang lampu taman kemudian melepas 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman dengan menggunakan tang dan kunci, selanjutnya 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman diturunkan dengan tali. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pembangkit tenaga surya (power cell) lampu taman.

Adalah barang bukti yang kepemilikannya telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah milik Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Mamuju sehingga terhadap barang bukti a quo akan dikembalikan kepada Dinas Perumahan Pemukiman Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Mamuju.

- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah tali warna biru
- 3 (tiga) buah kunci-kunci terdiri dari 1 buah kunci Y 1 kunci pas dan 1 kunci ring

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DC 3406 AU.

Adalah barang bukti yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

#### **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerusakan fasilitas umum.

#### **Keadaan yang meringankan**



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Roni Bin Ronde tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah tang
  - 1 (satu) buah tali warna biru
  - 3 (tiga) buah kunci-kunci terdiri dari 1 buah kunci Y, 1 kunci pas dan 1 kunci ringDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit warna hitam dengan No. Polisi DC 3406 AU  
Dikembalikan kepada istri terdakwa Roni Bin Ronde An. Ani
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** oleh kami **Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Satri Ruddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **H. Syamsul Alam R, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nurlely, S.H.,**

**Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.**

**David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**



Satri Ruddin, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)